



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 31 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan susunan organisasi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU.**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 94), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum.
    2. Sub Bagian Keuangan.
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
    2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
    3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Bina Marga.
    2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
    3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Cipta Karya.
    2. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung.
    3. Seksi Penataan Bangunan.
  - f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
    1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.
    2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
    3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
  - g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
    2. Seksi Pemanfaatan Ruang.
    3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - h. Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
    2. Seksi Air Minum.
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Cipta Karya.
  - b. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung.
  - c. Seksi Penataan Bangunan.
3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

#### Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyai tugas merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan program kerja Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan serta pengendalian dan pengawasan pemeliharaan bangunan gedung;
  - c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemeliharaan bangunan gedung sesuai dengan petunjuk teknis pengembangan Cipta Karya yang telah ditetapkan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
  - e. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah;
  - f. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- g. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

#### Pasal 35

- 1) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi air minum dan penyehatan lingkungan meliputi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sistem air limbah domestik di kota;
  - c. penyiapan bahan penyusunan data, informasi, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - d. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan program kerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi perumusan kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
  - i. penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan;
  - j. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - k. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - l. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - m. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
  - b. Seksi Air Minum.

- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
6. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Air Minum Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 37

- 1) Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja Seksi Perencanaan Air Minum Penyehatan Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan program kerja Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan data, informasi, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan/perumusan program kegiatan dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sistem air limbah domestik di kota;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan perencanaan dan pendataan bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - f. pelaksanaan fasilitasi dan sinkronisasi program-program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - g. pelaksanaan fasilitasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pendataan kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun berjalan;

- h. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan petunjuk teknis kegiatan perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - i. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - j. pelaksanaan fasilitasi inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan teknis Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah;
  - k. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - l. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - m. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
7. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Seksi Air Minum

Pasal 38

- 1) Seksi Air Minum mempunyai tugas merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja Seksi Air Minum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Seksi Air minum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan program kerja Seksi Air Minum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan data, informasi, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan kegiatan Air Minum;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan usulan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan pelaksanaan pembinaan serta pengaturan kegiatan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan petunjuk teknis kegiatan air minum;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan air minum;
- g. pelaksanaan fasilitasi inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan urusan air minum serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah;
- h. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Air Minum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Air Minum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 39

- 1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Seksi Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan data, informasi, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan kegiatan penyehatan lingkungan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan usulan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di kota;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan pelaksanaan pembinaan serta pengaturan kegiatan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan petunjuk teknis kegiatan penyehatan lingkungan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan;
  - g. pelaksanaan fasilitasi inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sub urusan penyehatan lingkungan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah;
  - h. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional

- dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Februari 2021

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**F I R D A U S**

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 10 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MUHAMMAD JAMIL**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**H E L M I**

**NIP. 19691226 200009 1 006**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU



Diundangkan di Pekanbaru  
 pada tanggal 10 Februari 2021  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL  
 BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELM I

NIP. 19691226 200009 1 001

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS